

**BAGIAN KEEMPAT  
LAMPIRAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO**



**TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO**



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG  
TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan aktivitas mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik dan islami sesuai visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi kampus unggul, modern dan islami;
- b. bahwa untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian dengan didukung suasana kampus yang bernuansa akademik dan islami perlu dirumuskan tata tertib bagi mahasiswa;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999 dan Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 59/KEP/I.O/B/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Perubahan pada Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;



5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 121/KEP/I.O/D/2011 tanggal 21 Juni 2011 M/19 Rajab 1432 H tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2011-2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
7. Rencana Strategis (Renstra) 2009–2014 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;  
Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 22 Rabiulawal 1433 H/ 15 Februari 2012 M;
8. Musyawarah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, Kepala Biro
9. Administrasi Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 15 Rabiulakhir 1433 H/ 8 Maret 2012 M;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selanjutnya disebut UMP adalah Perguruan Tinggi Islam, merupakan perguruan tinggi amal usaha Muhammadiyah yang berkedudukan di Purwokerto;
2. Tata tertib adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan, dan aktivitas mahasiswa;
3. Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik;
5. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik;
6. Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik;
7. Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini;

8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini;
9. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa;
10. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia;
11. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi;
12. Tim Disiplin di tingkat Universitas terdiri dari pimpinan Universitas dan Kepala Biro, sedang Tim Disiplin di tingkat Fakultas terdiri dari pimpinan Fakultas dan/atau Jurusan atau
13. Program Studi;  
Tim Disiplin bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi, terdiri dari Rektor dan/atau
15. Dekan;  
Civitas akademika UMP adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 2 MAKSUD**

Maksud diadakannya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam;
- b. Menanamkan sikap akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa;
- c. Memberikan pedoman kepada mahasiswa dalam setiap kegiatan selama belajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

### **PASAL 3**

#### **TUJUAN**

Tujuan diadakannya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. Terpeliharanya martabat Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai amal usaha persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi;
- c. Menjadikan lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai sarjana muslim yang berakhlak mulia.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK**

### **PASAL 4**

#### **KEWAJIBAN**

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan registrasi dan her-registrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan UMP;
- b. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;
- c. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal tersebut;
- d. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun tugas akhir dan/atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan UMP;
- g. Menjunjung tinggi dan menjalankan Syariat Islam;
- h. Menjaga wibawa dan nama baik almamater;
- i. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional.

### **PASAL 5**

#### **HAK**

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya;
- c. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;

- d. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UMP;
- e. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pindah ke Perguruan Tinggi lain dan/atau ke program studi lain yang ada di UMP;
- g. Dengan alasan tertentu dapat mengajukan selang studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan, dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, dan/atau lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan aktivitas di dalam kampus, berlangsung antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- k. Memperoleh layanan dan pendampingan psikologis, hukum maupun bimbingan agama dalam menghadapi suatu permasalahan hukum maupun akademik.

## **BAB IV LARANGAN DAN SANKSI**

### **PASAL 6 LARANGAN**

Mahasiswa UMP dilarang :

- a. Memiliki, atau mengambil milik UMP atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan UMP secara tidak sah;
- b. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
  - 1) Aktivitas civitas akademika, dan/atau tamu dalam wilayah UMP;
  - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UMP;
  - 3) Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola UMP;
- c. Secara langsung atau tidak langsung memaksa, atau menteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
- d. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang rnengganggu atau merusak fungsi dan tugas UMP;
- e. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;

- f. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya patut diketahui bahwa tindakan itu mengganggu, atau membahayakan dirinya dan/atau orang lain;
- g. Melakukan aktifitas baik perorangan maupun bersama-sama yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar ;
- h. Menolak mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di UMP;
- i. Mencemarkan nama baik UMP ;
- j. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika, pimpinan dan karyawan di lingkungan UMP;
- k. Berpakaian yang melanggar norma-norma kesopanan, kesucilaan dan ajaran agama Islam;
- l. Tinggal dikampus layaknya indekost ;
- m. Melakukan perbuatan curang dan/atau tercela lainnya.

## **PASAL 7 JENIS SANKSI**

Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis dan tingkatan sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

- b. Sanksi ringan :
  - 1) Diberi teguran secara lisan dan/atau tertulis;
  - 2) Dikenai larangan mengikuti kuliah dan atau ujian;
  - 3) Dikenai sanksi dinyatakan tidak lulus dan/atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
  - 4) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi, dan/atau penerima beasiswa tertentu.
- b. Sanksi sedang :
  - 1) Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu;
  - 2) Penahanan ijazah;
  - 3) Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara atau skorsing, selama-lamanya 2 semester.
- c. Sanksi berat adalah pencabutan gelar dan/atau dikeluarkan sebagai mahasiswa UMP.

## **PASAL 8**

Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 tersebut dapat dilakukan secara alternatif atau kumulatif.

## **PASAL 9**

Pengulangan tindakan yang telah dikenakan sanksi, akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan/atau sanksi maksimal.

## **PASAL 10 PEMALSUAN AKADEMIK**

- (1) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian lain dikenai sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (2) Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (4) Dengan sengaja merubah atau mengganti mata kuliah miliknya sebagian atau seluruhnya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UMP, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau skorsing 1 (satu) semester;
- (5) Dengan sengaja melakukan atau bekerja dengan orang lain merubah sebagian atau seluruhnya, transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah bersangkutan dan/atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (6) Dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan penjiplakan karya ilmiah dikenakan sanksi seberat-beratnya pencabutan gelar.

## **PASAL 11 PEMALSUAN NON AKADEMIK**

- (2) Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan/atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di dalam kampus UMP dan/atau di luar UMP atau setidaknya yang dapat merugikan UMP dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;

- (3) Dengan sengaja memalsukan laporan keuangan, kuitansi, atau tanda bukti lain pada kegiatan mahasiswa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dikenakan sanksi berupa ganti rugi dan/atau skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.

#### **PASAL 12**

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester tersebut dan/atau sanksi skorsing selama-lamanya dua (2) semester;
- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMP dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;

#### **PASAL 13**

##### **PENCURIAN DAN PENGUSAKAN**

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMP atau milik orang lain atau lembaga lain, di dalam kampus UMP atau di luar UMP dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri;
- (2) Setiap mahasiswa yang menyewakan harta benda dan fasilitas UMP baik langsung maupun tidak langsung dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau mengganti kerugian yang ditimbulkan;
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak harta benda atau fasilitas milik UMP, atau milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam atau di luar kampus UMP sehingga benda atau fasilitas itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau mengganti barang yang di rusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang di rusak.

**PASAL 14**  
**PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**

- (1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di dalam atau di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang memeras dan/atau mengancam pejabat, dosen dan/atau karyawan di lingkungan atau di luar UMP dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester.

**PASAL 15**  
**PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN**

- (1) Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan karyawan di dalam maupun di luar UMP dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus UMP dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (4) Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) pasal 15 ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

**PASAL 16**  
**MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)**

- (1) Setiap mahasiswa yang memiliki, membawa, mengonsumsi, memproduksi, mengedarkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang memiliki, membawa, mengonsumsi, memproduksi, mengedarkan NAPZA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

**PASAL 17**  
**TINDAKAN ASUSILA**

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di dalam dan di luar kampus UMP yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dalam ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap lawan atau sesama jenis di dalam dan di luar kampus UMP yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dalam ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan seksual (zina) di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (4) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
  
- (5) Setiap mahasiswa yang menyebarkan, memproduksi, mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi yang melanggar susila dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (6) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

**PASAL 18**  
**PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik UMP di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (3) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan/atau orang lain di dalam kampus UMP dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester;

## BAB V KEPRIBADIAN

### PASAL 19

- (1) Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan dikalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra, visi dan misi UMP, maka mahasiswa dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam dan di luar kampus harus mematuhi ketentuan etika kepribadian;
- (2) Untuk mahasiswa laki-laki wajib:
  - a. menutup aurat;
  - b. mengatur rambutnya tertata rapi;
  - c. tidak mengenakan perhiasan (asesoris) antara lain: giwang /anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan/ atau bagian tubuh manapun, tidak bertato, tidak mengecat rambut, tidak mengenakan sandal, kaos oblong, dan/atau pakaian yang kurang pantas;
  - d. bersepatu dan berkaos kaki;
  - e. mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
- (3) Untuk mahasiswa perempuan wajib :
  - a. menutup aurat yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan;
  - b. mengenakan pakaian yang longgar/tidak ketat, berkerudung yang menutup dada, tidak tipis/transparan;
  - c. tidak memakai *make up* dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting/giwang atau sejenisnya dibagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak menggunakan cat rambut;
  - d. mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
  - e. bersepatu dan berkaos kaki;
- (4) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Teguran secara lisan, atau
  - b. Teguran secara tertulis, atau
  - c. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di dalam dan di luar kampus UMP yang diselenggarakan oleh kampus UMP.

**BAB VI**  
**TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI**

**PASAL 20**

- (1) Penerimaan laporan pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin;
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan terperiksa atau saksi melalui surat panggilan sebanyak- banyaknya dua kali;
- (3) Pemanggilan terperiksa diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat panggilan kedua kalinya dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- (5) Apabila setelah surat panggilan kedua dikirimkan dan terperiksa tidak hadir maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan;
- (6) Hasil pemeriksaan yang telah tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan oleh Tim Disiplin kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan putusan.

**BAB VII**  
**HAK PEMBELAAN**

**PASAL 21**

- (1) Mahasiswa yang menjadi terperiksa berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis;
- (3) Sebelum mengajukan pembelaan terperiksa dapat berkonsultasi dengan lembaga/biro bantuan hukum atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir;
- (4) Bagi mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak pembelaan seperti diatur dalam pasal ini.

**BAB VIII**  
**PENJATUHAN SANKSI**

**PASAL 22**

- (1) Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :
  - a. Sanksi ringan dijatuhkan oleh Dekan;
  - b. Sanksi sedang dijatuhkan oleh Rektor melalui rapat Pimpinan UMP dan Fakultas terkait;
  - c. Sanksi berat dijatuhkan oleh Rektor melalui Rapat Senat UMP.
- (2) Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Tim Disiplin;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21`ayat (4) dijatuhkan setelah ada keputusan dari Pengadilan;
- (4) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana ketentuan dalam Bab IV peraturan ini;
- (5) Terhadap putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan kepada mahasiswa yang karena aktivitas politiknya, tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkannya sanksi oleh UMP.

**BAB IX**  
**PUTUSAN**

**PASAL 23**

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas/program, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
  - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap memuat fakta dan alat bukti; pasal-pasal yang dilanggar; isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

**BAB X**  
**PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**PASAL 24**  
**PERATURAN PERALIHAN**

- (1) Terhadap putusan yang ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, masih tetap berlaku;
- (2) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa ini, masih tetap berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan UMP.

**PASAL 25**  
**PENUTUP**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Rektor ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di : Purwokerto**  
**Pada tanggal : 19 Rabiulakhir 1433 H**  
**12 Maret 2012 M**

**Rektor,**

**ttd.**

**Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.**  
**NBM 255763**

*Tembusan :*

1. *Ketua Badan Pelaksana Harian*
2. *Wakil Rektor*
3. *Direktur Program Pascasarjana*
4. *Dekan*
5. *Ketua Lembaga*
6. *Kepala Biro*

**TATA CARA  
PENGUNAAN UPT  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO**



# TATA CARA PENGGUNAAN UPT PERPUSTAKAAN

## A. KEANGGOTAAN

Yang berhak menjadi anggota UPT Perpustakaan adalah civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang meliputi: Mahasiswa, Dosen & Karyawan.

Syarat Keanggotaan :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Menunjukkan kartu mahasiswa
3. Menyerahkan Foto 3 x 4 sebanyak 1 lembar, bila kartu Mahasiswa belum jadi (untuk pembuatan kartu anggota sementara)

## B. LAYANAN

1. Jam Layanan

Senin – Kami	:	Pagi	:	07.30 - 11.30 WIB
		Sore	:	13.00 - 16.30 WIB
Jum'at	:	Pagi	:	07.30 - 10.30 WIB
		Sore	:	13.00 - 16.30 WIB
Sabtu	:	Pagi	:	08.00 - 11.30 WIB
		Sore	:	13.00 - 16.30 WIB
2. Jenis Layanan
  - ❖ Layanan Sirkulasi (peminjaman & pengembalian)
  - ❖ Layanan Referensi
  - ❖ Layanan Fotokopi
  - ❖ Layanan Administrasi

## C. PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN

1. Buku yang dapat dipinjam adalah buku yang berada di ruang sirkulasi (lantai 1), sedangkan buku referensi dan buku cadangan, majalah, jurnal & KKI (lantai 2) hanya bisa dibaca di tempat/difotokopi.
2. Peminjaman buku maksimal 2 eks, dengan jangka waktu 1 minggu (7 hari) dan dapat diperpanjang 2 kali.
3. Mahasiswa yang sedang menempuh skripsi diperbolehkan meminjam sebanyak 3 eks. Denda keterlambatan pengembalian buku sebesar Rp 250,-/ hari per buku.
4. Pengunjung dari luar UMP hanya diperkenankan untuk baca di tempat dan fotokopi.
5. Menghilangkan buku dikenai sanksi mengganti dengan judul buku yang sama.

#### **D. TATA TERTIB**

1. Setiap pengunjung harus login terlebih dahulu ketika memasuki UPT Perpustakaan.
2. Tas, jaket, buku, dll hendaknya ditiptkan pada loker yang telah disediakan
3. Hendaknya berpakaian sopan, rapi, dan islami.
4. Pengunjung UPT Perpustakaan hendaknya turut menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan ruangan perpustakaan dengan :
  - ❖ Tidak membuat kegaduhan dan keributan yang dapat mengganggu pengunjung lain.
  - ❖ Tidak makan, minum, dan merokok di ruang perpustakaan.
  - ❖ Membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tidak mencorat-coret meja dan peralatan lain yang ada di perpustakaan.
  - ❖ Tidak diperkenankan membawa bahan pustaka, sebelum dicatat di loket peminjaman.
  - ❖ Penyobekan dan pengambilan bahan pustaka adalah pelanggaran, untuk itu pelanggar dapat dicabut keanggotaanya dan dikenai sanksi.



